



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carmadi Alias Cokro Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasmaran Blok Tengah Rt. 005/Rw. 002,
Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, sejak tanggal 31 Agustus 2021 s/d tanggal 01 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 s/d tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 s/d tanggal 30 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 s/d tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 s/d tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 s/d tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CARMADI Alias COKRO Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **CARMADI Alias COKRO Bin SUKARDI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun pembuatan 2005, Noka : MHMF349E5R081854, Nosin : 4D3445896, berikut STNK An. ANI MULYANI, alamat Desa Bantar sari Rt. 031 Rw. 009 Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T, warna biru, Nopol : E-5452-ST.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type MCB, warna hitam, Nopol : E-5919-PE
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH

Dikembalikan kepada saksi korban MAKMUDI selaku pemiliknya.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Arthaprima Finance yang isinya bahwa BPKB mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH, sedang dijaminkan.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **CARMADI Alias COKRO Bin SUKARDI**, pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Desa Waru Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

-
- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah menikah dengan saksi RITA WIDIAWATI tidak memiliki usaha serta pekerjaan, sehingga saksi korban MAKMUDI yang notabene ayah kandung dari saksi RITA WIDIAWATI kemudian membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMFE349E5R081854, Nosin : 4D3445896 lalu mobil tersebut diperuntukan Terdakwa untuk usaha mengangkut pasir serta batu dan saksi korban sendiri tidak pernah mengambil keuntungan dari usaha tersebut,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan BPKB kendaraan tersebut telah dijaminkan Terdakwa pada PT. Arthaprima Finance Cirebon dengan nominal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa yang masih tinggal serumah dengan saksi korban tersebut sering memakai kendaraan lain milik saksi korban diantaranya sepeda motor Honda Win serta sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang kemudian memiliki rencana jahat untuk menggadaikan kendaraan milik saksi korban tersebut satu per satu dan menikmati uangnya untuk kebutuhan pribadinya, hingga selanjutnya pada bulan Nopember Tahun 2020 Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type MCB, No.Pol : E-5919-PE warna hitam, Tahun 1995, Noka : MH1HA000SSK148088 dan Nosin : HAE-2247845 milik saksi korban menuju wilayah Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di tempat yang dituju lalu menemui Sdr. WAWAN (DPO) dan meminjam uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa pikir panjang Sdr. WAWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. WAWAN kemudian meninggalkan tempat tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa yang merasa masih kurang dengan uang yang diterimanya dari Sdr.WAWAN tersebut, kemudian pada bulan Desember Tahun 2020 Terdakwa kembali membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T, Nopol : E-5452-ST, warna biru, Noka : MH1JF511BBK785957, Nosin : JF51E1787219 milik saksi korban menuju wilayah Desa Panyindangan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, setelah tiba di tempat yang dituju Terdakwa pun langsung mendekati seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap lalu menawarkan gadai sepeda motor milik saksi korban kepada orang tersebut, setelah kedua nya sepakat kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu pergi;

➤ Bahwa Terdakwa yang masih kurang dengan uang gadai atas 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi CARUDIN untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, Tahun 2005, Noka : MHMF349E5R081854, Nosin : 4D3445896, setelah saksi CARUDIN setuju lalu keduanya janji bertemu di wilayah Desa Waru Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa menuju wilayah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMF349E5R081854, Nosin : 4D3445896 milik saksi korban tersebut, setibanya di wilayah yang dituju Terdakwa bertemu dengan saksi CARUDIN dan saksi WARJA yang pada saat mana Terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut merupakan miliknya dan dirinya saat itu membutuhkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga saksi CARUDIN yang percaya dengan ucapan Terdakwa langsung menerimanya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kendaraan milik saksi korban tersebut kepada saksi CARUDIN kemudian pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa dari hasil menggadaikan ketiga kendaraan milik saksi korban tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban dipergunakan seluruhnya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

➤ Bahwa saksi korban yang merasa curiga karena dirinya tidak pernah melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005 miliknya kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan dari kendaraan tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut berada di bengkel hingga saksi korban pun percaya dengan alasan tersebut dan beberapa waktu kemudian saksi korban belum juga melihat keberadaan kendaraan tersebut bahkan 2 (dua) unit sepeda motor miliknya yaitu Honda Win dan Honda Beat yang sering dipergunakan oleh Terdakwa tidak terlihat sehingga saksi korban pun kembali bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya dan Terdakwa pun kembali beralasan bahwa mobil tersebut ditiptkan di rumah temannya sehingga saksi korban meminta bantuan saksi JAENAL ABIDIN untuk mencari keberadaan mobil tersebut;

➤ Bahwa saksi JAENAL ABIDIN melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMF349E5R081854, Nosin : 4D3445896 milik saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang diparkir di jalan Pertamina Desa Bojongslawi Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, hingga saksi JAENAL ABIDIN mencari informasi terkait kepemilikan kendaraan tersebut dan akhirnya diperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut dibawa oleh saksi WARJA yang pada saat itu juga saksi JAENAL ABIDIN bertemu dengannya di sebuah warung yang jaraknya tidak jauh dari kendaraan diparkir, lalu saksi JAENAL ABIDIN pun menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada saksi WARJA dan saksi WARJA menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hasil gadai saksi CARUDIN dari Terdakwa senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi JAENAL ABIDIN mengatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik saksi korban, hingga akhirnya saksi WARJA memberitahukan hal tersebut kepada saksi CARUDIN dan saksi CARUDIN menyuruh saksi WARJA untuk segera mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi korban;

➤ Bahwa saksi JAENAL ABIDIN kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban yang masih merasa curiga dengan Terdakwa, kemudian menyuruh saksi RITA WIDIAWATI untuk mencari keberadaan dari sepeda motor Honda Win dan sepeda motor Honda Beat miliknya dan akhirnya diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type MCB, No.Pol : E-5919-PE warna hitam, Tahun 1995, Noka : MH1HA000SSK148088 dan Nosin : HAE-2247845 miliknya telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. WAWAN senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T, Nopol : E-5452-ST, warna biru, Noka : MH1JF511BBK785957, Nosin : JF51E1787219 telah digadaikan Terdakwa kepada seseorang di wilayah Desa Panyindangan Kecamatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hingga kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana. -----

A T A U

KEDUA :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **CARMADI Alias COKRO Bin SUKARDI**, pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Desa Waru Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah menikah dengan saksi RITA WIDIAWATI tidak memiliki usaha serta pekerjaan, sehingga saksi korban MAKMUDI yang notabene ayah kandung dari saksi RITA WIDIAWATI kemudian membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMF349E5R081854, Nosin : 4D3445896 lalu mobil tersebut diperuntukan Terdakwa untuk usaha mengangkut pasir serta batu dan saksi korban sendiri tidak pernah mengambil keuntungan dari usaha tersebut, bahkan BPKB kendaraan tersebut telah dijaminkan Terdakwa pada PT. Arthaprima Finance Cirebon dengan nominal uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang masih tinggal serumah dengan saksi korban tersebut sering memakai kendaraan lain milik saksi korban diantaranya sepeda motor Honda Win serta sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang kemudian memiliki rencana jahat untuk menggadaikan kendaraan milik saksi korban tersebut satu per satu dan menikmati uangnya untuk kebutuhan pribadinya, hingga selanjutnya pada bulan Nopember Tahun 2020 Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type MCB, No.Pol : E-5919-PE warna hitam, Tahun 1995, Noka : MH1HA000SSK148088 dan Nosin : HAE-2247845 milik saksi korban menuju wilayah Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di tempat yang dituju lalu menemui Sdr. WAWAN (DPO) dan meminjam uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa pikir panjang Sdr. WAWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. WAWAN kemudian meninggalkan tempat tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa yang merasa masih kurang dengan uang yang diterimanya dari Sdr.WAWAN tersebut, kemudian pada bulan Desember Tahun 2020 Terdakwa kembali membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T, Nopol : E-5452-ST, warna biru, Noka : MH1JF511BBK785957, Nosin : JF51E1787219 milik saksi korban menuju wilayah Desa Panyindangan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, setelah tiba di tempat yang dituju Terdakwa pun langsung mendekati seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap lalu menawarkan gadai sepeda motor milik saksi korban kepada orang tersebut, setelah kedua nya sepakat kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu pergi;

➤ Bahwa Terdakwa yang masih kurang dengan uang gadai atas 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi CARUDIN untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMFE349E5R081854, Nosin : 4D3445896, setelah saksi CARUDIN setuju lalu keduanya janji bertemu di wilayah Desa Waru Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa menuju wilayah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMFE349E5R081854, Nosin : 4D3445896 milik saksi korban tersebut, setibanya di wilayah yang dituju Terdakwa bertemu dengan saksi CARUDIN dan saksi WARJA yang pada saat mana Terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut merupakan miliknya dan dirinya saat itu membutuhkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga saksi CARUDIN yang percaya dengan ucapan Terdakwa langsung menerimanya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kendaraan milik saksi korban tersebut kepada saksi CARUDIN kemudian pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa dari hasil menggadaikan ketiga kendaraan milik saksi korban tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 33.500.000,- (tiga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban dipergunakan seluruhnya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

➤ Bahwa saksi korban yang merasa curiga karena dirinya tidak pernah melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005 miliknya kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan dari kendaraan tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut berada di bengkel hingga saksi korban pun percaya dengan alasan tersebut dan beberapa waktu kemudian saksi korban belum juga melihat keberadaan kendaraan tersebut bahkan 2 (dua) unit sepeda motor miliknya yaitu Honda Win dan Honda Beat yang sering dipergunakan oleh Terdakwa tidak terlihat sehingga saksi korban pun kembali bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya dan Terdakwa pun kembali beralasan bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah temannya sehingga saksi korban meminta bantuan saksi JAENAL ABIDIN untuk mencari keberadaan mobil tersebut;

➤ Bahwa saksi JAENAL ABIDIN melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun 2005, Noka : MHMFE349E5R081854, Nosin : 4D3445896 milik saksi korban sedang diparkir di jalan Pertamina Desa Bojongslawi Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, hingga saksi JAENAL ABIDIN mencari informasi terkait kepemilikan kendaraan tersebut dan akhirnya diperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut dibawa oleh saksi WARJA yang pada saat itu juga saksi JAENAL ABIDIN bertemu dengannya di sebuah warung yang jaraknya tidak jauh dari kendaraan diparkir, lalu saksi JAENAL ABIDIN pun menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada saksi WARJA dan saksi WARJA menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hasil gadai saksi CARUDIN dari Terdakwa senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi JAENAL ABIDIN mengatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik saksi korban, hingga akhirnya saksi WARJA memberitahukan hal tersebut kepada saksi CARUDIN dan saksi CARUDIN menyuruh saksi WARJA untuk segera mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi korban;

➤ Bahwa saksi JAENAL ABIDIN kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban yang masih merasa curiga dengan Terdakwa, kemudian menyuruh saksi RITA WIDIAWATI untuk mencari keberadaan dari sepeda motor Honda Win dan sepeda motor Honda Beat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan akhirnya diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type MCB, No.Pol : E-5919-PE warna hitam, Tahun 1995, Noka : MH1HA000SSK148088 dan Nosin : HAE-2247845 miliknya telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. WAWAN senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T, Nopol : E-5452-ST, warna biru, Noka : MH1JF511BBK785957, Nosin : JF51E1787219 telah digadaikan Terdakwa kepada seseorang di wilayah Desa Panyindangan Kecamatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hingga kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Makmudi Bin Sijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan menantu saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH untuk Terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan ke PT. Arthaprima Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi Jainal Abidin pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh sdr. Carudin (DPO) dan mobil tersebut sedang dibawa oleh sdr. Warja (anak buah sdr. Carudin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa dari keterangan anak saksi yaitu saksi Rita Widiawati yang memberitahukan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type MCB Nopol : E 5919 PE digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Wawan (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol : E 5452 ST digadaikan oleh Terdakwa di Desa. Penyindangan, Kec. Sindang, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi Jainal Abidin, 1 (satu) unit mobil milik saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Carudin (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yaitu saksi Rita Widiawati yang memberitahukan kepada saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type MCB Nopol : E 5919 PE digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Wawan (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol : E 5452 ST digadaikan oleh Terdakwa di Desa. Penyindangan, Kec. Sindang, Kab. Indramayu dan saksi Rita Widiawati tidak mengetahui nama dan alamat orang yang menerima gadai tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa "Kro mobil ana ning ndi? (kro mobil ada dimana?)" dan dijawab oleh Terdakwa "mobil ana dibengkel (Mobil ada dibengkel)", karena mobil tidak datang-datang lalu saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Endi mobile? (mana mobilnya?)" dan dijawab oleh Terdakwa "mobile ana ning garasi bature kita karena ning umah laka garasi (mobilnya ada di garasi teman saya karena dirumah tidak ada garasi)", sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saksi sudah diberitahu oleh anak saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor setelah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jaenal Abidin Bin H. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor milik orang tua saksi yaitu saksi Makmudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib di Desa. Kasmaran Blok Wetan, Kec. Widasari, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi Makmudi pada saat itu saksi disuruh oleh saksi Makmudi untuk mencari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, Nopol Z 8270 WH yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang mencari mobil tersebut, saksi melihat mobil tersebut sedang terparkir di jalan pertamina Desa. Bojong Slawi, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada penjual warung yang tidak jauh dari tempat parkir mobil tersebut "Pa sapa sing gawa mobil kuen? (pak siapa yang membawa mobil itu?)" dan penjual warung tersebut menjawab "sing gawa mobil kuen warja (yang bawa mobil itu warja)", kemudian saksi langsung menanyakan kepada sdr. Warja yang pada saat itu sedang duduk di warung tersebut "Pak warja kiyin kih mobile pak kuwu makmudi (Pak warja mobil ini punya pak kuwu makmudi)" dan sdr. Warja menjawab "mobil kiyin dake bos'e kita olih gadean sing Carmadi alias Cokro (mobil ini punya bos saya dapat gadaian dari Carmadi Alias Cokro)";
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan menemui saksi Makmudi dan mengatakan kepada saksi Makmudi "Wu, Kita ketemu karo mobile dika,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobile kuen wis digadekena ning carmadi als cokro ning bos'e warja (Wu saya ketemu mobil kamu, mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada bosnya sdr. Warja)";

- Bahwa saksi Makmudi juga menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type MCB, Nopol : E 5919 PE kepada saksi Rita Widiawati dengan mengatakan "Rit, motor win endi? (Rit motor win mana?) dan dijawab oleh saksi Rita Widiawati motor dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari sdr. Warja yang menerima gadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 Nopol : Z 8270 WH dari Terdakwa yaitu sdr. Carudin, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa. Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Carudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Warja, pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan cara Terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Makmudi tersebut pada tanggal 25 Januari 2021;

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor telah digadaikan oleh Terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi Makmudi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Widasari;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Makmudi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rita Widiawati Binti Makmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor milik orang tua saksi yaitu saksi Makmudi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik saksi Makmudi;

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;

- Bahwa yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, Nopol : Z 8270 WH, warna kuning, tahun pembuatan 2005;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol : E 5452 ST warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type MCB, No pol E 5919 PE warna hitam, atas nama STNK Makmudi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada siapa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Makmudi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Widasari pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 12.30 wib di Desa. Kasmaran Blok Tengah Rt. 005/Rw. 002, Kec. Widasari, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH kepada sdr. Carudin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE digadaikan kepada sdr. wawan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST digadaikan orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Makmudi;
- Bahwa sdr. Carudin menerima gadaian 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada sdr. Carudin "Kiyin mobile kita (ini mobil saya) setelah itu mobil tersebut diterima gadai oleh sdr. Carudin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH tersebut kepada sdr. Carudin pada tanggal 25 Januari 2021 di Desa. Waru, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH tersebut kepada sdr. Carudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE kepada sdr. Wawan dengan mengatakan kepada sdr. Wawan "Nyili duit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) go beresi motor ko motor win sing dela (pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) buat botulin sepeda motor nanti Honda win jaminannya)";
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Makmudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor adalah untuk membayar hutang Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa serta untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mertua Terdakwa yaitu saksi Makmudi mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun pembuatan 2005, Noka : MHMFE349E5R081854, Nosin : 4D3445896, berikut STNK An. ANI MULYANI, alamat Desa Bantar sari Rt. 031 Rw. 009 Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis dan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T, warna biru, Nopol : E-5452-ST;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type MCB, warna hitam, Nopol : E-5919-PE;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Arthaprima Finance yang isinya bahwa BPKB mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH, sedang dijaminkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST milik saksi Makmudi;
- Bahwa saksi Makmudi membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH untuk Terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan ke PT. Arthaprima Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib di Desa. Kasmaran Blok Wetan, Kec. Widasari, Kab. Indramayu saksi Makmudi menyuruh saksi Jainal Abidin untuk mencari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, Nopol Z 8270 WH yang dibawa oleh Terdakwa yang kemudian saksi Jainal Abidin melihat mobil tersebut sedang terparkir di jalan pertamina Desa. Bojong Slawi, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu lalu saksi Jainal Abidin menanyakan kepada penjual warung yang tidak jauh dari tempat parkir mobil tersebut "Pa sapa sing gawa mobil kuen? (pak siapa yang membawa mobil itu?)" dan penjual warung tersebut menjawab "sing gawa mobil kuen warja (yang bawa mobil itu warja)", lalu saksi Jainal Abidin menanyakan kepada sdr. Warja yang pada saat itu sedang duduk di warung tersebut "Pak warja kiyin kih mobile pak kuwu makmudi (Pak warja mobil ini punya pak kuwu makmudi)" dan sdr. Warja menjawab "mobil kiyin dake bos'e kita olih gadean sing Carmadi alias Cokro (mobil ini punya bos saya dapat gadaian dari Carmadi Alias Cokro)" setelah itu saksi Jainal Abidin pulang dan menemui saksi Makmudi dan memberitahukan kepada saksi Makmudi "Wu, Kita ketemu karo mobile dika, mobile kuen wis digadekena ning carmadi als cokro ning bos'e warja (Wu saya ketemu mobil kamu, mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada bosnya sdr. Warja)" dan saksi Makmudi juga menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type MCB, Nopol : E 5919 PE kepada saksi Rita Widiawati dengan mengatakan "Rit, motor win endi? (Rit motor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



win mana?) dan dijawab oleh saksi Rita Widiawati motor dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH kepada sdr. Carudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE kepada sdr. Wawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Makmudi;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Makmudi mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 378 KUHPidana;

----- **A T A U**

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **CARMADI Als COKRO Bin SUKARDI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pun bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimaksudkan barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib di Desa. Kasmaran Blok Wetan, Kec. Widasari, Kab. Indramayu saksi Makmudi menyuruh saksi Jainal Abidin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, Nopol Z 8270 WH yang dibawa oleh Terdakwa yang kemudian saksi Jainal Abidin melihat mobil tersebut sedang terparkir di jalan pertamina Desa. Bojong Slawi, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu lalu saksi Jainal Abidin menanyakan kepada penjual warung yang tidak jauh dari tempat parkir mobil tersebut "Pa sapa sing gawa mobil kuen? (pak siapa yang membawa mobil itu?)" dan penjual warung tersebut menjawab "sing gawa mobil kuen warja (yang bawa mobil itu warja)", lalu saksi Jainal Abidin menanyakan kepada sdr. Warja yang pada saat itu sedang duduk di warung tersebut "Pak warja kiyin kih mobile pak kuwu makmudi (Pak warja mobil ini punya pak kuwu makmudi)" dan sdr. Warja menjawab "mobil kiyin dake bos'e kita olih gadean sing Carmadi alias Cokro (mobil ini punya bos saya dapat gadaian dari Carmadi Alias Cokro)" setelah itu saksi Jainal Abidin pulang dan menemui saksi Makmudi dan memberitahukan kepada saksi Makmudi "Wu, Kita ketemu karo mobile dika, mobile kuen wis digadekena ning carmadi als cokro ning bos'e warja (Wu saya ketemu mobil kamu, mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada bosnya sdr. Warja)" dan saksi Makmudi juga menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type MCB, Nopol : E 5919 PE kepada saksi Rita Widiawati dengan mengatakan "Rit, motor win endi? (Rit motor win mana?)" dan dijawab oleh saksi Rita Widiawati motor dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH kepada sdr. Carudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE kepada sdr. Wawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Makmudi, uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST tersebut adalah milik saksi Makmudi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Makmudi mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang berada dalam kekuasaannya merupakan milik orang lain yang seolah-olah miliknya sendiri dan berada dalam kekuasaannya bukan diperoleh dari suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Makmudi adalah menantu dan bapak mertua, oleh karena Terdakwa tidak memiliki kerjaan sehingga saksi Makmudi membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH untuk Terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan ke PT. Arthaprima Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk modal usaha, yang kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH kepada sdr. Carudin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE kepada sdr. Wawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Makmudi, sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125 No Pol Z 8184 WH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win Nopol E 5919 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol E 5452 ST tersebut adalah milik saksi Makmudi dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Makmudi mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban MAKMUDI mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai menantu saksi korban untuk melakukan kejahatan penggelapan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun pembuatan 2005, Noka : MHMF349E5R081854, Nosin : 4D3445896, berikut STNK An. ANI MULYANI, alamat Desa Bantar sari Rt. 031 Rw. 009 Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T, warna biru, Nopol : E-5452-ST;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type MCB, warna hitam, Nopol : E-5919-PE;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Makmudi, barang bukti tersebut masih memiliki nilai Ekonomis dan masih dapat dipergunakan sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Makmudi, sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Arthaprima Finance yang isinya bahwa BPKB mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH, sedang dijaminkan.

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut menerangkan bahwa BPKB mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH, sedang dijaminkan di PT. Arthaprima Finance, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CARMADI Als COKRO Bin SUKARDI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CARMADI Als COKRO Bin SUKARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, No.Pol : Z-8270-WH, warna kuning, Tahun pembuatan 2005, Noka : MHMFE349E5R081854, Nosin : 4D3445896, berikut STNK An. ANI MULYANI, alamat Desa Bantar sari Rt. 031 Rw. 009 Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T, warna biru, Nopol : E-5452-ST;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type MCB, warna hitam, Nopol : E-5919-PE;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MAKMUDI;

 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Arthaprima Finance yang isinya bahwa BPKB mobil merk Mitsubishi Colt Diesel TS 125, warna kuning No.Pol : Z-8270-WH, sedang dijaminkan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)